



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2019/PNKph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan NegeriKepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasapada tingkat pertamamenjatuhkan putusansebagai berikutdalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 26 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo
Lama Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.
- II. Nama Lengkap : **PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 12 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup
Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama Lengkap : **ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN;**
Tempat Lahir : Desa Cugung Lalang;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 01 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo
Lama Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa I dan II masing-masing ditangkap pada tanggal 1November 2018, danditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 s/d 21 November 2018;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d 15 Januari 2019;

halaman1dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d 7 Februari 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 8 Februari 2019 s/d 8 April 2019.
- Terdakwa III ditangkap dan ditahan dalam perkara lain.
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kph tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 6/Pid.B/2019/Pn.Kph tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta pulamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa I PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON (Alm), Terdakwa II PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN dan Terdakwa III ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON (Alm), Terdakwa II PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa III ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol : BD-6503-EV dengan NOKA : MH1JFD222DK736466 dan NOSIN : JFD2E-2744343.

Dikembalikan kepada Terdakwa III ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN.

halaman2dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm), terdakwa II PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN, terdakwa III ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN, sdr. Rio Andika Als Rio Bin Jagat (DPO) dan sdr. Megi (DPO), Pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2018, bertempat di Kantor BUMDES Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa I PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm), terdakwa II PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN, terdakwa III ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN, sdr. Rio Andika Als Rio Bin Jagat dan sdr. Megi, sedang berkumpul di Desa Simpang Kota Bingin di pangkalan ojek, kemudian sdr. Rio mengajak terdakwa I PRIMA, terdakwa II PEKO, terdakwa III BAGAS dan sdr. Megi untuk membongkar kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin, lalu sdr. Rio dan sdr. Megi mendekati kantor BUMDES tersebut yang mana sdr. Rio telah membawa sebilah linggis yang telah disiapkannya, sedangkan terdakwa terdakwa I PRIMA, terdakwa II PEKO dan terdakwa III BAGAS mengawasi situasi sekitar, lalu sdr. Rio merusak gembok rolling door kantor BUMDES tersebut namun tidak berhasil, lalu sdr. Rio dan sdr. Megi menuju

halaman3dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping kantor BUMDES tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rio dan sdr. Megi keluar dan membawa bungkusan kain warna hijau yang berisi 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO, 1 (satu) Unit monitor 14 Inch Merek Acer, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit Keyboard komputer merek VOTRE, lalu terdakwa I PRIMA, terdakwa II PEKO, terdakwa III BAGAS, sdr. Rio dan sdr. Megi pergi ke rumah terdakwa III BAGAS di Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih no polisi BD 6503 EV milik terdakwa III BAGAS dan sepeda motor milik terdakwa II PEKO, terdakwa III berboncengan sdr. Rio sedangkan terdakwa II PEKO, terdakwa I PRIMA dan sdr. Megi (berbonceng tiga) menggunakan sepeda motor milik terdakwa II PEKO;

----- Bahwa setelah terdakwa I PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm), terdakwa II PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN, terdakwa III ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN, sdr. Rio dan sdr. Megi mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO, 1 (satu) Unit monitor 14 Inch Merek Acer, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit Keyboard komputer merek VOTRE dan untuk 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO lalu terdakwa III BAGAS dan sdr. Rio menjual barang-barang tersebut kepada saksi Julius sedangkan untuk 1 (satu) Unit monitor 14 Inch Merek Acer, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit Keyboard komputer merek VOTRE dititipkan kepada saksi Heriyanto untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

----- Bahwa terdakwa I PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm), terdakwa II PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN, terdakwa III ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN, sdr. Rio dan sdr. Megi mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO, 1 (satu) Unit monitor 14 Inch Merek Acer, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit Keyboard komputer merek VOTRE tidak mendapat izin dari pihak BUMDES Sejahtera selaku pemilik sah barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa I PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm), terdakwa II PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN, terdakwa III ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN, sdr. Rio dan sdr. Megi, mengakibatkan BUMDES Sejahtera menderita kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

halaman4dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) M. TAWAKAL alias TAWAKAL Bin FIRDAUS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembongkaran Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB dan baru diketahui pada pukul 08:00 WIB;
- Bahwa barang-barang di Kantor BUMDES yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) Laptop LENOVO warna hitam, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch ACER, 1 (satu) Keyboard dan 1 (satu) Speaker, dan asal pembelian barang tersebut adalah dari dana Desa tahun 2017 yang sebelumnya pihak BUMDES mengajukan proposal kepada Kepala Desa Simpang Kota Bingin;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam Kantor BUMDES tersebut adalah dengan merusak pintu samping Kantor BUMDES;
- Bahwa posisi Laptop, Keyboard dan Monitor Komputer tersebut berada di atas meja di dalam Kantor BUMDES, sedangkan posisi Speaker berada dibelakang meja;
- Bahwa kerugian yang dialami Kantor BUMDES akibat kejadian kehilangan tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) Laptop LENOVO warna hitam, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch ACER, 1 (satu) Keyboard dan 1 (satu) Speaker yang diperlihatkan pada Saksi adalah benar barang-barang milik BUMDES Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) RUDIAH ISKANDAR alias KANDEK Bin ABDUL MANAF, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembongkaran Kantor BUMDES Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB yang baru diketahui pada pukul 08:00 WIB;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik BUMDES yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Laptop LENOVO warna hitam, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch ACER, 1 (satu) Keyboard dan 1 (satu) Speaker, dan asal barang tersebut adalah dari dana Desa tahun 2017 yang untuk mendapatkannya BUMDES mengajukan proposal kepada Kepala Desa Simpang Kota Bingin;
- Bahwa pintu Rolling Door bagian depan ada 3 (tiga) gembok dan 2 (dua) gembok yang berhasil dibuka paksa oleh pelaku dan 1 (satu) gembok tidak berhasil dibuka;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam Kantor BUMDES tersebut adalah dengan merusak kunci gembok dibagian depan rolling, namun pintu rolling tersebut tidak terbuka, tetapi pintu bagian samping sudah terbuka dan sudah rusak dengan cara dicongkel oleh pelaku;
- Bahwa posisi Laptop, Keyboard dan Monitor Komputer tersebut berada diatas meja di dalam Kantor, sedangkan untuk Speaker berada dibelakang meja;
- Bahwa kerugian yang dialami BUMDES adalah lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Laptop LENOVO warna hitam, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch ACER, 1 (satu) Keyboard dan 1 (satu) Speaker yang diperlihatkan pada Saksi adalah benar barang-barang milik BUMDES Desa Simpang Kota Bingin Merigi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) HERIYANTO alias HERI Bin UJANG KARTUBI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksiada menjual barang-barang berupa 1 (satu) Monitor ACER ukuran 14 (empat belas) inch, 1 (satu) Keyboard VOTRE dan 1 (satu) Set Speaker mini warna hitam pada Terdakwa EDI CANDRA;
- Bahwa Saksi memperoleh barang tersebut dari Terdakwa ANDI NODA PUTRA dan RIO (DPO), yang diantar kerumah Saksi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09:00 WIB;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut pada Terdakwa EDI CANDRA pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa EDI CANDRA di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Rejang lebong;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut pada Terdakwa EDI CANDRA dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Terdakwa EDI CANDRA pada Saksi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

halaman6dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uangnya akan diperoleh apabila Terdakwa EDI CANDRA membayar sisa pembelian barang tersebut;
 - Bahwa barang yang diantar Terdakwa ANDI NODA PUTRA dan RIO tersebut adalah barang hasil kejahatan akan tetapi tidak memberitahu Saksi dimana mereka mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ANDI NODA PUTRA dan RIO yang mengantar barang tersebut kerumah Saksi dan meminta tolong Saksi agar menjual barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4) JULIUS alias PANJUL Bin ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar RIO (DPO) dan Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS datang kerumah Saksi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08:00 WIB membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek LENOVO, yang tujuannya adalah untuk menjual Laptop tersebut pada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena saat itu Saksi diberitahu oleh RIO;
 - Bahwa saat dipertemukan dengan Terdakwa PRIMADONA dan Terdakwa PEKO ANTONI tersebut Saksi mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil mencuri dari Kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin;
 - Bahwa benar Terdakwa PRIMADONA dan Terdakwa PEKO ANTONI adalah orang yang telah melakukan pencurian di Kantor BUMDES tersebut;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop LENOVO warna hitam yang diajukan ke persidangan adalah barang yang telah Saksi beli dari RIO dan Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO, 1 (satu) unit monitor merk ACER,

halaman7dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit keyboard dan 1 unit speaker di kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN, Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN, MEGI (DPO) dan RIO (DPO);

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu diatas sepeda motor dipangkalan ojek yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari Kantor BUMDES yang saat itu bersama Terdakwa ANDI NODA PUTRA dan Terdakwa PEKO ANTONI sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa yang masuk dan mengambil barang-barang di dalam Kantor BUMDES tersebut adalah RIO dan MEGI dengan cara membuka paksa pintu samping menggunakan sebilah Linggis sepanjang 35 cm(tiga puluh lima centimeter) yang telah dibawa RIO dengan cara diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa saat keluar dari Kantor BUMDES tersebut RIO membawa bungkusan kain berwarna hijau lumut yang didalamnya berisi 1 (satu) Laptop warna hitam merek LENOVO, 1 (satu) unit Monitor Komputer 14 inch merek ACER berikut 1 (satu) unit Keyboard dan 1 (satu) unit Speaker;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa ANDI NODA PUTRA dan pada pukul 17:00 WIB Terdakwa ANDI NODA PUTRA mengatakan jika barang-barang tersebut telah dijual oleh RIO;

- Bahwadari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu)Laptop LENOVO, 1 (satu) Monitor ACER, 1 (satu)Keyboard dan 1 (satu) Speaker di Kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa ANDI, MEGI (DPO) dan RIO (DPO);

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwamenunggu diatas sepeda motor di Pangkalan Ojek yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari Kantor BUMDES

halaman8dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ANDI dan Terdakwa PRIMADONA sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa yang masuk dan mengambil barang-barang di dalam Kantor tersebut adalah RIO dan MEGI dengan cara membuka paksa pintu samping menggunakan sebilah Linggis sepanjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) yang dibawa RIO dengan cara diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa saat keluar dari Kantor BUMDES tersebut RIO membawa bungkusan kain berwarna hijau lumut yang didalamnya berisi 1 (satu) Laptop warna hitam merek LENOVO, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch merek ACER dan 1 (satu) Keyboard berikut 1 (satu) Speaker;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa ANDI dan pada pukul 10:00 WIB Terdakwa ANDI mengatakan jika barang-barang tersebut telah dijual RIO;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Laptop merek LENOVO, 1 (satu) Monitor merek ACER, 1 (satu) Keyboard dan 1 (satu) Speaker di Kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa PEKO, MEGI (DPO) dan RIO (DPO);

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di Pangkalan Ojek yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari Kantor BUMDES yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa PEKO dan Terdakwa PRIMADONA sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa yang masuk dan mengambil barang-barang di dalam Kantor BUMDES tersebut adalah RIO dan MEGI dengan cara membuka paksa pintu samping menggunakan sebilah Linggis sepanjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) yang dibawa RIO dengan cara diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa saat keluar dari Kantor BUMDES tersebut RIO membawa bungkusan kain berwarna hijau lumut yang didalamnya berisi 1 (satu) Laptop warna hitam merek LENOVO, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch merek ACER dan 1 (satu) Keyboard berikut 1 (satu) Speaker;

halaman9dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah itu Laptop LENOVO tersebut Terdakwa dan RIO jual kepada Saksi JULIUS alias PANJUL seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Monitor Komputer ACER dan Keyboard berikut Speaker dititipkan pada Saksi HERIYANTO als HERI untuk dijual;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan Pengurus BUMDES untuk masuk dan mengambil barang-barang di Kantor tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan saat mengambil barang-barang didalam Kantor BUMDES Desa Simpang Kota Bingin.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV bernomor Rangka MH1JFD222DK736466 dan nomor Mesin JFD2E-2744343.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON, Terdakwa PEKO ANTONI alias PEKO Bin M. SAHIRIN, Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN dan teman-temannya bernama RIO ANDIKA alias RIO Bin JAGAT dan MEGI pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB bertempat di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah mengambil 1 (satu) Laptop warna hitam merek LENOVO, 1 (satu) Monitor Komputer 14 inch merek ACER dan 1 (satu) Keyboard berikut 1 (satu) Speaker yang dibungkus kain berwarna hijau lumut;

halaman10dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini teman para Terdakwa bernama RIO ANDIKA alias RIO Bin JAGAT dan MEGI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri Resor Kepahiang;
- Bahwa cara para Terdakwa bersama RIO dan MEGI mengambil barang-barang didalam Kantor BUMDES tersebut dengan membongkar menggunakan sebilah Linggis sepanjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) yang dibawa RIO dengan diselipkan pada pinggangnya, sedangkan Terdakwa PRIMAMADONA, Terdakwa PEKO dan Terdakwa ANDI NODA PUTRA mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa jika untuk dapat mengambil barang-barang tersebut awalnya RIO merusak gembok Roling Pintu Kantor BUMDES tersebut namun tidak berhasil, lalu RIO dan MEGI menuju pintu samping Kantor tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit RIO dan MEGI keluar dan membawa bungkusan kain warna hijau yang berisi 1 (satu) Laptop LENOVO, 1 (satu) Monitor 14 Inch ACER, 1 (satu) set Speaker mini dan 1 (satu) Keyboard Komputer VOTRE, lalu Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa PEKO, Terdakwa ANDI DODA PUTRA alias BAGAS serta RIO dan MEGI pergi ke rumah Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS di Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo Lama Curup Tengah Rejang Lebong, Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS berboncengan dengan RIO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV milik Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS, sedangkan Terdakwa PEKO, Terdakwa PRIMADONA dan MEGI berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik Terdakwa PEKO;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan RIO serta MEGI berhasil mengambil barang-barang dari dalam Kantor BUMDES tersebut lalu Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS dan RIO menjual Laptop LENOVO tersebut kepada Saksi JULIUS alias PANJUL Bin ISKANDAR seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Monitor Komputer ACER dan Keyboard berikut Speaker dititipkan pada Saksi HERIYANTO als HERI Bin UJANG KARTUBI untuk dijual;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa, RIO dan MEGI mengambil barang-barang didalam Kantor BUMDES tersebut tidak mendapat izin dari pihak BUMDES Sejahtera selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, RIO dan MEGI mengakibatkan BUMDES Sejahtera menderita kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

halaman11dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwadapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON, PEKO ANTONI alias PEKO Bin M SAHIRIN dan ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUNselaku para Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang-orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana para Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku para Terdakwa dimuka persidangan adalah orang-orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

halaman12dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapatdari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangandapat disimpulkan Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa PEKO ANTONI dan Terdakwa ANDI NODA PUTRA pada hari Kamis,tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB bertempat didalamKantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang telah mengambil 1 (satu) Laptop merek LENOVO, 1 (satu) Monitor 14 Inch merek ACER, 1 (satu) set Speaker mini dan 1 (satu) Keyboard Komputer merek VOTRE, kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa ANDI NODA PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang para Terdakwa ambil dari dalam Kantor BUMDES tersebut adalah sepenuhnya milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang, dan para Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain:

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan para Terdakwa dan adanya barang bukti dapat disimpulkan jika Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa PEKO ANTONI dan Terdakwa ANDI NODA PUTRA mengambil 1 (satu) Laptop merek LENOVO, 1 (satu) Monitor 14 Inch merek ACER, 1 (satu) set Speaker mini dan 1 (satu) Keyboard Komputer merek VOTRE pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB bertempat didalam Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang yang kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa ANDI NODA PUTRA tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pengurus BUMDES yakni Saksi M TAWAKAL Bin FIRDAUS dan Saksi RUDIAH ISKANDAR Bin ABDUL MANAF yang memiliki kewenangan menggunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tigadalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan para Terdakwajika bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04:00 WIB bertempat di Kantor BUMDES Sejahtera di Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang, Terdakwa PRIMADONA alias PRIMA, Terdakwa PEKO ANTONI alias PEKO, Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS, dan teman-temannya yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri Resor Kepahiang yakni bernama RIO ANDIKA alias RIO Bin JAGAT dan MEGI telah mengambil barang-barang milik BUMDES tersebut dengan cara para Terdakwa mengawasi situasi sekitar, lalu RIO merusak gembok Roling door Kantor BUMDES tersebut namun tidak berhasil, kemudian RIO dan MEGI menuju pintu samping Kantor BUMDES tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit didalam RIO dan MEGI keluar dari dalam Kantor dan membawa bungkusan kain warna hijau yang berisi 1 (satu) Laptop LENOVO, 1 (satu) Monitor 14 Inch ACER, 1 (satu) set Speaker mini dan 1 (satu) Keyboard Komputer VOTRE, selanjutnya setelah perbuatan mengambil selesaipara Terdakwa bersama RIO dan MEGI pergi kerumah Terdakwa BAGAS di Simpang Poak Talang Rimbo Lama Curup Tengah Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV milik Terdakwa BAGAS dan sepeda motor milik Terdakwa PEKO, dimana Terdakwa BAGAS berboncengan dengan RIO sedangkan Terdakwa PEKO, Terdakwa PRIMA dan MEGI berbonceng tiga;

halaman14dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang apabila unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tadi jika Terdakwa PRIMADONA alias PRIMA, Terdakwa PEKO ANTONI alias PEKO, Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS, dan teman-temannya yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri Resor Kepahiang yakni bernama RIO ANDIKA alias RIO Bin JAGAT dan MEGI untuk mengambil barang-barang didalam Kantor BUMDES tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa PRIMADONA, Terdakwa PEKO dan Terdakwa BAGAS mengawasi situasi sekitar, lalu RIO merusak gembok Roling door Kantor BUMDES tersebut namun tidak berhasil, kemudian RIO dan MEGI menuju pintu samping Kantor BUMDES tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit didalam RIO dan MEGI keluar dari dalam Kantor dan membawa bungkusan kain warna hijau yang berisi 1 (satu) Laptop LENOVO, 1 (satu) Monitor 14 Inch ACER, 1 (satu) set Speaker mini dan 1 (satu) Keyboard Komputer VOTRE, selanjutnya setelah perbuatan mengambil selesai para Terdakwa bersama RIO dan MEGI pergi kerumah Terdakwa BAGAS di Simpang Poak Talang Rimbo Lama Curup Tengah Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV milik Terdakwa BAGAS dan sepeda motor milik Terdakwa PEKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-lima dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf makapara Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III oleh karena ditahan dalam perkara lain maka tidak ada alasan sah untuk mengurangi masa penangkapan dan penahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani para Terdakwa maka sangat beralasan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV bernomor Rangka MH1JFD222DK736466 dan nomor Mesin JFD2E-2744343 yang dapat dibuktikan asal usul kepemilikannya maka dikembalikan kepada Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON pada tahun 2017 pernah dijatuhi pidana penjara.

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMADONA alias PRIMA Bin MARKON**, Terdakwa **PEKO ANTONI alias PEKO Bin M SAHIRIN** dan Terdakwa **ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BD-6503-EV bernomor Rangka MH1JFD222DK736466 dan nomor Mesin JFD2E-2744343Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI NODA PUTRA alias BAGAS Bin SADIUN.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019** oleh **Dr. RIMDAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **DESMAN IRIANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa tersebut.

halaman 17 dari 18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **YULIA MARHAENA, S.H.**

Dr. R I M D A N, S.H., M.H.

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.

halaman18dari18 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)